



PUTUSAN

NOMOR 0153/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Rika Tania binti Agus Firnahadi**, Tempat/Tanggal lahir Malang, 29-12-1979, Umur 37 tahun, Jenis Identitas KTP, NIK. 2171076912799004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta (dokter), Golongan Darah O, Tempat tinggal di Dormitory Blok B.4 No. 01 RT. 004 RW.001 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-H/KHA/I/2017, tertanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor;0018/SK/I/2017/PA. Btm., tanggal 21 Januari 2017, sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

**Edius Syahputra bin Yulian**, Tempat/Tanggal lahir Muara Gelumpai, 12-08-1979, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Diploma 3, Pekerjaan Wiraswasta, Golongan Darah B, Tempat tinggal di Perum Taman Bepede Blok J No. 6RT. 001 RW. 014 Kelurahan Belian

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 01 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 2330/100/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada bulan Agustus 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun Penyebabnya :
  - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tergugat akan marah apabila Penggugat pulang terlambat dari bekerja, atau apabila Penggugat tidak dapat mengangkat telepon dari Tergugat, maka hadiahnya adalah tonjokan, tendangan dan bahkan membenturkan kepala Penggugat ke dinding;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pada tanggal 11 Juni 2012 Tergugat telah menikah lagi dengan selingkuhannya (diketahui namanya Juana) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capari Cilacap Jawa Tengah tanpa izin dari Penggugat. Dan sekarang telah mempunyai 1 orang anak;
- 4. Bahwapuncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2330/100/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos , diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/15/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Rekomendasi Nikah Nomor: KK.032.5.06/PW.01/143/IV/2012, tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegelen Kantor Pos, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Dirgo Atmaji bin Atmaji**, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Anggrek Mas Blok F, No.11, RT.003 RW.016, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai karyawan perusahaan saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah bulan Desember 2006 di Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm



----- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya adalah karena ada pihak ketiga, yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **Juana**;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat bekes pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Agung Purnomo bin Budiono**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perum Centre Park Blok G, No.6 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016, tapi tidak pernah kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa ia selalu tertekan karena selalu dimanfaatkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi;

3. **Hadi bin Sofyan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Perum Buana Mas, No.17. Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, menerangkan pula dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Juana dan Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sejak bulan Maret 2015 karena telah pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Ghaib Nomor; 400/06/Belian tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh A.n lurah Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (10) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Juana;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 3 dan angka 4, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2006, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( Fotokopi Rekomendasi Nikah) dan P.3. (Fotokopi kutipan Akta Nikah) bukti tersebut membari petunjuk bahwa Tergugat akan dan telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Juana Tresia binti Antonius Supit;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, angka 3 dan angka 4 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, angka 3 dan angka 4 adalah fakta tidak dilihat dan didengaeer, hanya cerita dari Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus dikesampinghkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syatar formal sebagimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 1, angka 3 dan angka 4 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan rtelevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian,dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2006, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Juana Tresia binti Antonius Supit;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa sekarang ini tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm



untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut,

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Edius Syahputra bin Yulian) terhadap Penggugat (Rika Tania binti Agus Firnahadi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Baduk, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukhlis**

**Drs. Syafi'i, M.H**

Hakim Anggota

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti

**Hesti Syarifaini, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 285.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 376.000,-</b>

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0153/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)